

**PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA NONSTRUKTURAL  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 116 TAHUN 2016  
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SISKA ARIANI  
17103070012**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. M. NUR, S. AG.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres Nomor 116 Tahun 2016) yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi negara. Berdasarkan Perpres tersebut ada sembilan Lembaga Negara Nonstruktural yang telah dibubarkan, adapun sembilan Lembaga Negara Nonstruktural tersebut yaitu Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Masal, Dewan Pemantapan Kesehatan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Penelitian ini menganalisis terkait Pembubaran Lembaga Negara Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016 Perspektif *Maṣlahah*. Fokus bahasan tersebut diperoleh setelah mendeskripsikan dan menelaah terkait alasan-alasan kebijakan Pemerintah membubarkan sembilan Lembaga Negara nonstruktural tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Oleh karenanya sumber dari data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, skunder dan tersier. Sumber data primer yaitu meliputi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural serta catatan resmi atau risalah yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan Sumber data skunder diperoleh melalui semua publikasi melalui hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi. Dan sumber data tersier diperoleh melalui bahan lain yang diluar keilmuan hukum seperti berita elektronik, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan pemerintah membubarkan Lembaga-Lembaga Negara Nonstruktural tersebut adalah karena Pembubaran Lembaga Negara nonstruktural bahwa adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Lembaga Negara nonstruktural terakait. Pembubaran ini juga dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi negara. Dalam kajian *Maṣlahah* pembubaran lembaga-lembaga termasuk dalam *Maṣlahah aḍ-Darūriyyah* dan *Maṣlahah Al-Ammah*.

**Kata Kunci:** Pembubaran, Lembaga Negara Nonstruktural, *Maṣlahah*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Peretujuan

Lam : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Klajaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siska Ariani

NIM : 171030700121

Judul Skripsi : Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Perspektif *Maṣlahah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Juni 2021  
Pembimbing  
  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197008161997031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-495/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA NONSTRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 116 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SISKA ARIANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070012  
Telah diujikan pada : Senin, 05 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60e9755110ad



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Aushori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60c3e60d19d



Penguji II

Siti Jahroh, S.H., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 608c1964a4d



Yogyakarta, 05 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6089146bbab2a

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Ariani  
NIM : 17103070012  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan *adalah hasil* penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiaris maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Siska Ariani  
NIM.17103070012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDIGRA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**TIDAK ADA ORANG YANG BODOH, YANG ADA HANYA ORANG  
YANG MALAS DAN TIDAK MAU BERUSAHA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan ridha Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Apak M. Kasih dan Emak Ipah selaku kedua orang tua saya, yang tidak pernah berhenti untuk terus mendoakan keberhasilan saya, yang selalu memberi semangat, menyanyangi dan mendukung pilihan anaknya. Terima kasih atas segala perjuangan dan motivasi-motivasi yang telah diberikan, berkat doa dan semangat Apak Emak segala kesulitan terasa sangat dimudahkan. Semoga Emak Apak diberikan umur panjang dan kesehatan.

Hetti Safari, Kasmi, Helmi, Kusniati, Asri, Iqbal selaku kakak, abang dan adik saya, yang selalu mendengarkan segala keluhan kesah, pemberi semangat yang luar biasa dan selalu mendoakan saya. Semoga kita segera bertemu.

Uan H. Mansur dan Adong Hj. Nina Wati yang menyayangi saya dengan tulus, mengajarkan banyak hal kepada saya, dan tidak berhenti mendoakan keberhasilan saya, semoga Uan dan Adong panjang umur dan sehat selalu, dan Allah membalas segala kebaikan Uan dan Adong kepada saya.

Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PSKH, dan KBMS semoga Allah memudahkan dan meridhoi segala urusan kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهراً وباطناً في الجلوات والخلوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أم بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha memberi pertolongan dan hikmah sehingga saya mampu melewati proses belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,



dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr, Phil Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. M. Nur, S. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan, bimbingan dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses.
5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua saya tersayang Apak M. Kasih dan Emak Ipah yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi semangat kepada penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Apak dan Emak.

7. Kakak Hetii Safari, Helmi, Kusniati, abang kasmi, serta adik Asri dan Ikbal Jalu Maulana yang selalu mendengarkan segala keluhan, tidak berhenti memberi dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.
8. Uan H. Mansur dan Adong H. Nina Wati yang yang menyayangi saya dengan tulus, mengajarkan banyak hal kepada saya, dan tidak berhenti mendoakan keberhasilan saya. Semoga Allah senantiasa meberiakan kesehatan dan umur yang panjang kepada Uan dan Adong.
9. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
10. Keluarga Pusat Study dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang banyak memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
11. Keluarga Besar Masyarakat Subulussalam Yogyakarta ( KBMS-YK) yang telah memberikan semangat, arahan serta masukan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Semoga Allah melindungi dan meridhai kitai semua.
12. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Penyusun sampaikan kata minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Demi perbaikan skripsi ini, penyusun sangat menerima apabila ada kritikan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 25 Mei 2021

Penyusun



**Siska Ariani**

**NIM 17103070012**



<b>BAB III : LEMBAGA NEGARA, LEMBAGA NEGARA NONSTRUKTURAL, DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA NON STRUKTURA .....</b>	<b>36</b>
A. Lembaga Negara .....	36
B. Lembaga Negara Non Struktural.....	40
C. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural .....	44
<b>BAB IV : ANALIS PEMEMBUBARAB LEMBAGA NEGARA NONSTRUKURAL.....</b>	<b>50</b>
A. Analis Alasan Pembububaran .....	50
B. Analisis <i>Maslahah</i> .....	54
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>
<b>TERJEMAHAN TEKS ARAB .....</b>	<b>i</b>
<b>PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2016 .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>ix</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Negara Nonstruktural (LNS) dikutip dari wikipedia adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dari pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. Meskipun Lembaga Negara Nonstruktural (LNS) tidak diatur dalam undang-undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara namun dalam dinamika penyelenggaraan negara tepat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen.<sup>1</sup>

Zoelva mendefenisikan lembaga negara nonstruktural sebagai institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgent, unik dan terintegrasi serta efektif. Muladi kemudian mendefinisikan Lembaga Nonstruktural (LNS) sebagai suatu lembaga negara yang independen (*national commission*) yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan negara melalui pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Nonstruktural](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Nonstruktural) diakses pada 15-07-2019,

<sup>2</sup> Muladi, "Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi serta Upaya Formalasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara", (November 2010), hlm 24.

Jimly menyebutkan adapun tujuan dan manfaat pembentukan lembaga nonstruktural adalah: 1. Efisiensi pelayanan, 2. Pemusatan (konsentrasi / integrasi) fungsional, 3. Independensi dari intervensi politik dan mencegah konflik kepentingan. 4. Prinsip pembagian fungsi-fungsi kekuasaan negara dan pemerintahan sehingga tidak ada yang tumpang tindih.<sup>3</sup>

Lembaga Nonstruktural tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah non kementerian. Kepala lembaga nonstruktural umumnya ditetapkan oleh presiden, namun lembaga negara nonstruktural juga dapat dipakai oleh menteri, wakil presiden, atau presiden secara langsung.<sup>4</sup>

Hadirnya lembaga negara nonstruktural tidak termasuk dalam sistem ketatanegaraan, menurut Al-Faqih dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kehadirannya sebagai respon perkembangan gagasan negara hukum. Kedua, lahirnya lembaga nonstruktural disebabkan karena keterlibatan pemerintah dalam lapangan kehidupan rakyat yang semakin luas telah menimbulkan masalah. Ketiga, faktor penyebab lahirnya lembaga negara nonstruktural adalah adanya fakta semakin pesatnya perkembangan ekonomi perkembangan teknologi.<sup>5</sup>

Kedudukan lembaga negara nonstruktural secara umum ditinjau dari fungsinya memiliki dua fungsi, yaitu 1). Lembaga negara nonstruktural sebagai fungsi

---

<sup>3</sup> Jimly, "Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non Struktural, diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, (Hotel Sultan Jakarta 2011), hlm.2.

<sup>4</sup> Al-Faqih, et. Al., *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm. 18-21.

<sup>5</sup> *Ibid.*

sektoral dari lembaga pemerintah yang sudah ada, seperti Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, serta Kehutanan. 2). Sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian, contohnya seperti Komisi Kepolisian Nasional, membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri, serta memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri berdasarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) No 17 Tahun 2011.

Namun pada awal masa jabatan presiden Republik Indonesia melakukan perubahan besar-besaran dipemerintahannya, belum genap dua bulan dilantik atau lebih tepatnya tanggal 04 desember 2014 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden ( Perpres) nomor 176, adapun perpres tersebut yaitu mengatur mengenai pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural. Adapun ke sepuluh lembaga yang dimaksud tersebut yaitu : 1. Dewan penerbangan dan antariksa nasional, 2. Lembaga Koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, 3. Dewan buku nasional, 4. Komisi hukum nasional, 5. Badan kebijakan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman nasional, 6. Komite antar departemen bidang kehutanan, 7. Badan pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 8. Komite aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 9. Dewan pengembangan kawasan Timur Indonesia, 10. Dewan gula Indonesia.<sup>6</sup> Pembubaran lembaga negara nonstruktural ini adalah hasil kinerja dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

---

<sup>6</sup> Pasal 1.

Reformasi Birokrasi. Lembaga ini mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparaturan negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia.

Pada tanggal 21 Januari 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menandatangani Peraturan Presiden ( Perpres) No 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural. Adapun lembaga non struktural yang dibubarkan tersebut adalah: 1). Badan Benih Nasional, 2). Badan Pengendalian Bimbingan Massal, 3). Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, 4). Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Krimun, 5). Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi, 6). Dewan Kelautan Indonesia, 7). Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 8). Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, 9). Koordinasi Nasional Pengendalian Zoonosis<sup>7</sup>

Lembaga Negara Nonstruktural yang ada di Indonesia antara lain yaitu Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia, Akademik Ilmuwan Muda Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Badan Otorita Danau Toba, Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Rumah Sakit, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

---

<sup>7</sup> Pasal 1.



Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Pertimbangan Perfiman Nasional, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Restorasi Gambut, Dewan Energi Nasional, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Dewan Insinyur Indonesia, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Dewan Ketahanan Nasional, Dewan Koperasi Indonesia, Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, Dewan Pengumpahan Nasional, Dewan Pers, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Kantor Staf Presiden, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Banding Merek, Komisi Banding Paten, Komisi Informasi, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyuluhan Nasional, Komite Anti Dumping Indonesia, Komite Industri Nasional, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Komite Nasional Keamanan Penerbangan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Komite

Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Komite Perdagangan Nasional, Komite Profesi Akuntan Publik, Komite Privatisasi Perusahaan Pereseroan, Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, Komite Olah Raga Nasional Indonesia, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan, Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran, Konsil Kedokteran Indonesia, Lembaga Kerja Sama Tripartit, Lembaga Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RI, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Produktivitas Nasional, Lembaga Sensor Film, Majelis Disiplin Tenga Kesehatan, Majelis Pertimbangan Tenga Nuklir, Ombudsman Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Kebijakan Pemerintah tidak membubarkan Lembaga-Lembaga Negara Nostruktural diatas karena tugas dan fungsi dan tugasnya masih dibutuhkan dan tidak tumpang tindih.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melihat dan mengetahui alasan apa yang mengahruskan lembaga-lembaga tersebut dibubarkan, dan bagaimana analisis *Maşlahah* terhadap Perpres No 16 Tahun 2016 tersebut.

Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia No 116 Tahun 2016 serta urgensinya ditinjau dari Konsep *maṣlahah*.

- b. Secara Praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan refrensi mengenai pemahaman terkait Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia No 116 Tahun 2016 Perspektif *maṣlahah*. Tentunya hal ini lebih efektif dan bernilai bagi Pemerintah, pencari keadilan, akademisi, praktisi, peneliti serta masyarakat dalam menjawab persoalan Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia No 116 Tahun 2016 Perspektif *Maṣlahah*” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Restiandi Sutami Tampu Bolon dengan judul “Analisis Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016” yang berisi bahwasanya pembubaran lembaga negara nonstruktural di Indonesia berdasarkan Perpres No 116 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang dilakukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

yang bertujuan untuk memyejahterakan rakyatnya. Berdasarkan Perpres No 116 Tahun 2016 dipaparkan bahwasanya alasan pembubaran lembaga negara nonstruktural adalah tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga negara nonstruktural, ketidak urgenan keberadaan lembaga, adanya potensi *overlapping*, dan adanya *inefisiensi authority* (ketidak sesuai kewenangan) adalah langkah yang diambil pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan pada rakyat.<sup>8</sup>

Perbedaan skripsi Restiandi Sutami Tampu Bolon dengan penelitian ini adalah konsep analisisnya, Restiandi Sutami Tampu Bolon menganalisis dengan menggunakan konsep Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis dengan menggunakan konsep *Maṣlahah*.

Karya kedua yang perlu ditinjau yaitu skripsi yang disusun oleh Muhammad Hanifudin yaitu dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembina Ideologi Pancasila ( BPIP) Sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketata Negara Indonesia” yang berisi bahwasanya Posisi BPIP adalah sebagai Lembaga Non-Struktural ( LNS) yaitu lembaga yang terbentuk karena adanya kepentingan terhadap tugas tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu serta memiliki karakter tugas yang *urgent*, unik dan terintegrasi dan efektif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Restiand Sutami Tampu Bolon, “Analisis Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016,” *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, (2019).

<sup>9</sup> Muhammad Hanifudin, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Posisi dan Fungsi Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Stuktural Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, (2019).

Perbedaan penelitian Muhammad Hanifudin dengan penelitian ini adalah objek kajiannya, penelitian Muhammad Hanifudin yaitu mengkaji mengenai posisi dan fungsi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 perspektif *masalah*.

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Yogi Wiratman dengan judul yaitu “Kedudukan dan Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dihubungkan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945” yang berisi lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai Lembaga Negara. Lembaga Negara dapat beradudikatifa dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif, atau yang bersifat campuran. Organ Negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian Yogi Wiratman dengan penelitian ini adalah objek kajiannya, penelitian Yogi Wiratman yaitu mengkaji mengenai Kedudukan dan Komisi Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang 14 Tahun 2008 Dihubungkan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan penelitian ini objek kajiannya yaitu mengenai Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016.

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Khoulood Beby Bestiani dengan judul “Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi

---

<sup>10</sup> Yogi Wiratman, “Kedudukan dan Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Dasar,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, (2016).

Kemasyarakatan Menurut UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No 16 Tahun 2017 Tentang Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Mejadi Undang-Undang (UU)” yang berisi hakikat penyusunan Undang-Undang Organisasi Masyarakatan merupakan wahana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, memantapkan ketahanan nasional, mendorong serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 60 ayat (1) UU No.16 tahun 2017 tentang Ormas disebutkan apabila ormas melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan (2) dijatuhi sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) bahwa sanksi administrasi tersebut terdiri atas peringatan 137 tertulis, penghentian kegiatan,dan/atau pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum,dalam Pasal 62 ditegaskan peringatan tertulis tersebut hanya diberikan satu kali dalam jangka waktu 7 hari kerja, apabila ormas tidak mematuhi peringatan tersebut maka dijatuhi sanksi penghentian kegiatan dan jika ormas tidak mematuhinya maka menteri/ Hukum dan HAM melakukan pencabutan SKT/ status badan hukum. Selanjutnya Pasal 60 ayat (2) menyebutkan bagi ormas yang melanggar ketentuan Pasal 52, Pasal 59 ayat (3) dan (4) dijatuhi sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) sanksi administratif berupa pencabutan SKT atau Pencabutan status badan hukum oleh menteri hukum dan HAM.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Khould Beby Bestiani*, “Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No 16 Tahun 2017 Tentang Perpu NO. 2 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang

Perbedaan penelitian Khoulood Beby Bestiani dengan penelitian ini adalah objek kajiannya, penelitian Khoulood Beby Bestiani mengkaji tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang, sedangkan objek kajian penelitian ini adalah Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016.

Karya kelima yang perlu ditinjau adalah jurnal yang disusun oleh Gerry Katon Mahendra dengan judul yaitu “Analisis Dampak Penghentian Tugas KPA Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016” yang berisi perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Perubahan tersebut pada akhirnya pada akhirnya memiliki dampak terhadap kelancaran tugas pokok fungsi lembaga dalam menanggulangi penyebaran HIV AIDS. Dengan terbitnya peraturan presiden No 124 Tahun 2016 secara langsung yaitu berdampak pada pengalihan tanggung jawab penanggulangan HIV AIDS dan sudut pandangan HIV AIDS, potensi kekurangan SDM HIV AIDS, dan pola koordinasi penanggulangan HIV AIDS.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian Gerry Katon Mahendra dengan penelitiannya ini adalah dampaknya. Penelitian Gerry Katon Mahendra mengkaji dampak Dampak

---

Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU),” *Skripsi* Fakultas Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta (2018).

<sup>12</sup> Gerry Katon Mahendra, “Analisis Dampak Penghentian Tugas KPA Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 10:2 (2019).

Penghentian Tugas KPA Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini mengkaji dampak Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016.

Karya keenam yang perlu ditinjau yaitu jurnal yang disusun oleh Nabih Amer dengan judul “*Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum*” yang berisi tentang problematika pembubaran organisasi kemasyarakatan dikarenakan maraknya paham arti Pancasila dan radikalisme yang justru berkembang bebas di Indonesia. Tercatat bahwa dalam Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian Nabih Amer dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Penelitian Nabih Amer yaitu mengkaji mengenai Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan objek kajian penelitian ini adalah Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016.

---

<sup>13</sup> Amer Nabih, “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Legalitas*, (t.th).



## E. Kerangka Teori

### 1. *Maṣlahah*

Secara etimologi *maṣlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari al-*maṣlahih* yang bearti dengan kata salah yaitu “mendatangkan kebaikan”. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al- yang berarti “mencari kebaikan” Tak jarang kata *maṣlahah* atau *istislah al-munasib* yang berarti” hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya”.<sup>14</sup> Dari beberapa arti tersebut maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan maka semua itu disebut *maṣlahah*.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti “ berbagai manfaat yang dimaksud Syari’ dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencangkup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.

*Maṣlahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-quran dan al-hadist hanya saja metode ini menekankan pada aspek *maṣlahah* secara langsung.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> H. M. Hasbi. Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. Ke- 1. ( Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), hlm.112.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Husain Hamid Hassan, dalam bukunya *Nazariyyah al- Maşlahah*, berpendapat bahwa *Maşlahah* dilihat dari sisi *lafaz* maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisūnî dalam bukunya *Nazariyyah al-Maqāsid' inda al-imām asy syātibî* mencoba memperjelaskan manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya makna *maşlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat disini ialah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksud dengan kemudharatan ialah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.<sup>16</sup> Adapun aspek kemaslahatan tersebut dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maşlahah Darūriyyah* adalah segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib adanya sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi.
2. *Maşlahah al-Hājīyah* adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.
3. *Maşlahah Tahsiniyah* adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan

---

<sup>16</sup> Imron Rosyadi "Pemikiran Asy-Syātibî Tentang Masalah Mursalah" *Joernal Univeritas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 25, No. 1. 2013, hlm. 46-63.

hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan kurang nikmat. Kendatipun tidak sampai menimbulkan kemudharatan dan kebinasaan hidup.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah bahan-bahan yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti majalah, buku, surat kabar dan masalah-masalah lainnya.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti mencari data yang berkaitan dengan pembubaran lembaga negara nonstruktural berdasarkan perpres No. 116 Tahun 2016 persepektif *maṣlahah*. Telaah dari data dan informasi yang didapatkan dengan relevan nantinya akan dijadikan sebagai bahan dasar analisis terhadap kebijakan pembubaran lembaga negara nonstruktural berdasarkan Perpres No. 116 Tahun 2016.

---

<sup>17</sup> <http://berandaekis.blogspot.com/2012/08/tingkatan-tingkatan-masalahmursalah.html> diakses pada tanggal 30 April 2020.

<sup>18</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>19</sup> Peneliti berusaha menggambarkan tentang pembubaran lembaga negara non struktural berdasarkan perpres nomor 116 Tahun 2016 secara keseluruhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan data-data yang relevan dan perspektif *maṣlahah* yang telah dipilih peneliti sebelumnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan pendekatan analisis, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yuridis-normatif yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum, konsep, asas-asas serta peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dan memaparkannya secara sistematis sesuai dengan pembahasan nantinya.
- b. Analitis adalah menganalisis segi hukum dan objek kajian penelitian ini berdasarkan data-data yang telah tersedia dan teori masalah *mursalah* yang ditentukan dalam penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

---

<sup>19</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literatur yang berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang nantinya akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban serta pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

#### 5. Sumber Data dan Bahan Hukum

- a. Data Primer terdiri Peraturan Presiden (Perpres) Indonesia No 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural.
- b. Data Skunder terdiri dari karya ilmiah baik berupa jurnal, skripsi surat kabar dan lainnya (baik dalam jaringan maupun offline) yang berkaitan dengan *masalah* ataupun pembubaran lembaga negara nonstruktural.
- c. Data Tersier terdiri dari bahan yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan diluar ilmu hukum khususnya pada ranah Hukum Tata Negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus indentifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya KBBI, Kamus Hukum, Berita atau Perkuliahan.

#### 6. Analisis Data

Literatur-literatur atau data yang diperoleh akan dihimpun dan diuraikan, kemudian diolah literature yang telah diseleksi dan diklasifikasikan atau dipetakan secara sistematis dan logis. Kemudian dianalisis secara mendalam sehingga data-data yang awalnya bersifat umum dapat digabungkan dan dijadikan data khusus yang mengkaji Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Perpres No 116 Tahun 2016 Perspektif Masalah.

Dengan cara demikian, penelitian ini akan mendapatkan hasil yang spesifik dan komprehensif terkait permasalahan tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi dengan judul “*Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Perspektif Masalah*” maka adapun sistematika penulisan yang digunakan dan disusun yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisi uraian tentang *Maṣlahah* yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, macam-macam, ciri maupun segala aspek yang berkaitan dengan *Maṣlahah* yang sesuai dengan judul penelitian ini.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai Perpres tentang pembubaran lembaga negara nonstruktural.

Bab keempat, berisi analisa mengenai alasan apa yang mengharuskan lembaga negara non-struktural tersebut dibubarkan, dan bagaimana analisis masalah-mursalah terhadap perpres tersebut

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka yang menunjang terciptanya kepenulisan skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah membubarkan sembilan Lembaga Negara Nonstruktural menurut Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 ialah karena adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Lembaga Negara Nonstruktural terakait. Pembubaran ini juga dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi negara.

Kemudian dalam perspektif tingkatan *maṣlahah aḍ-darūriyyah* dikarenakan tugas dan fungsi Lembaga Negara Nonstruktural tersebut tumpang tindih. Apabila Pemburan tersebut tidak dilakukan maka akan terjadinya adanya tugas dan fungsi Lembaga Negara Nonstruktural yang tidak beraturan serta terjadi pembobrosan. Oleh karena itu sudah seharusnya dibubarkan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi negara.

Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2016 termasuk *maṣlahah al-ammah* hal tersebut dikarenakan *maṣlahah al-ammah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tersebut tidak berarti untuk kepentingan semua orang, akan tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural tersebut telah memenuhi tiga syarat dari ma *maṣlahah* yaitu *maṣlahah al-murshlah*, *maṣlahah al-hājīyah* dan

*maṣlahah al-ammah*. Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural ini juga mewujudkan salah satu prinsip ushul fiqh yaitu “kemaslahatan harus dicegah sedapat mungkin”.

## **B. Saran**

Setelah memahami terkait Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Perspektif *maṣlahah mursalah* maka penyusun mencoba memeberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah perlu melakukan kelembagaan ini dengan baik, agar terciptanya kelembagaan negara Indonesia seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pengambilan refrensi mengenai terkait pembubaran Lembaga Negara Nonstuktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Serta melakukan penelitian yang lebih baik dari ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'an dan Tafsir

Dapartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung: SYGMA, 2009.

### 2. Buku

Al-Faqih, et. Al., *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Ibnu Manzur al-Ifriqy, Jamaluddin Ibnu Muhammad, *Lisānu Al-Arb*, Riyadh Dar Alam al- Kutub, 2003.

Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi, Mengenai perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia )* Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Isharyant, *Hukum Kelembagaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

D, Trisilo Evy, *Kajian Kelembagaan*, Jakarta Pusat: Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI, 2015.

Tutik Wukan Tri Titik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: prenadamedia Group, 2010.

Jasin Josan, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Jimly, *Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non-Struktural*, Kementerian Pertahanan, Jakarta 2011.

Muladi, *Penataan Lembaga Non- Struktural (LNS) Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Serta Upaya Formalasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara*, Jurnal Negarawan: Sekretariat Negara RI, 2010.

Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Ibn Mandra, Afriqiy, *Lisānu Al-Arab*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Sadr 1972.

Hasan Hamid Husein., *Naẓariyyāt al- Maşlahat fi al Fiqh al Islāmi*, Dar al-Nahdhat al-Arabiyah, 1971.

Haq Abd, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

Badran Abu Al-‘Aynain, *Uṣūl Fiqh Al-islāmi*, Iskandariah:Muassasah Syababal Jamiaah , tth, t.th.

Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybāh wa an-Nazā’ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Shalih Adib Muhammmad, *Maṣādir Tasyrī al-Islāmī wa Manhaj al-Istinbāth*, Damaskus: Mahaba’at al-Ta’awuniyat, 1968.

Al-Syalabi, Ta’lil Ahkham, *Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah*, Mesir, 1981.

Rabbih Abd Ali, *Buhūts fī al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā ‘Ind al- Uṣūliyyin*, Mathba’ ah al-Sa’adah, 1980).

Effendi Satria, *Uṣūl Fiqh*, cet. Ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Al-Syatibi, *Al-I’tiṣām*, Beirut: Dar al Fikr, 1991.

Jamil Muchsin, *Kemaslahatan dan Pembubaran Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Zahrah Abu Muhammad Ushul Fiqh, Mesir: Darul Fikri al-‘Araby, 1958.

### **3. Lain-Lain**

#### **a. Peraturan perundang-undangan**

Perpres No. 176 Tahun 2014 Tentang Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural

Perpres nomor 16 tahun 2016 Tentang Pembubaran Lembaga Negara NonStruktural

#### **b. Skripsi dan Jurnal**

Amer Nabih, Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum, *jurnal legalitas*. Gorontalo, kode pos (96128).

Bestiani, Kould Beby, “Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No 16 Tahun 2017 Tentang Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi



### c. Skripsi dan Jurnal

Amer Nabih, Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum, *jurnal legalitas*. Gorontalo, kode pos (96128).

Bestiani, Khould Beby, “Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No 16 Tahun 2017 Tentang Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU)” *skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta 2018.

Hanifudin Muhamad “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi PancaSila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Struktural Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia” *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, Surabaya 2019.

Mahendra Katon Gerry “Analisis Dampak Penghentian Tugas KPA Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016” *jurnal Ilmu Administrasi Universitas Aisyiyah Yogyakarta*, Vol. 10 No.2 Juni 2019

Bolon Tampu Sutami Restiand “Analisis Pembubaran Lembaga Negara NonStruktural Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2016” *skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, 2019.

Wiratman Yogi “Kedudukan dan Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dihubungkan dengan Pasal 28 F Undang- Undang Dasar 1945” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung 2016.

### d. Lain-Lain

Arisyarihido, “Lembaga Negara Non-Kementrian dan Lembaga Negara Non-Struktural”, <https://ridhoarisyadi.wordpress.com/2015/08/08/lembaga-negara-non-kementrian-dan-lembaga-negara-non-struktural/> (diakses pada tanggal 11 Mei 2019).

Pemerintah Bubarkan 9 Lembaga Non Struktural, <https://www.youtube.com/watch?v=x75mfj-Inn4>, akses 30 Juli 2019.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “<https://setkab.go.id/pertimbangan-efektivitas-pemerintah-bubarkan-9-lembaga-nonstruktural/>”, akses 18 Januari 2017.

Badran Abu Al-‘Aynain, *UṣḤūl Fiqh Al-islāmī*, Iskabdariah: Muassasah Syababal Jami’ah, tth, hlm. 209.

[http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf) diakses pada hari Kamis, 12 November 2020 pukul 18.32.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Nonstruktural](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Nonstruktural) diakses pada 15-07-2019.

Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawābiṭ al-Maslahah fī asy-Syaria’ah Al-Islamiyah*, Damaskus: Maktabah al-Amawiyah, hlm. 9.

